Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Kesehatan Primer dan Komunitas
Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang
Jalan H.R. Koroh, Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur, 85148
(0380) 8479005
https://lokalabkesmaskupang.id

KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG
NOMOR HK.02.03/B.XII.3/514/2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan di setiap unit pelayanan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Loka Laboratorium Kesehatan Masyaraka Kupang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Menetapkan Keputusan Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang tentang Standar Pelayanan pada Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatif dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2011/2022 tentang Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang terdiri atas:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Prosedur;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/Tarif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Produk Layanan;
6. Penanganan Pengaduan;
7. Dasar Hukum
8. Sarana Prasarana/Fasilitas;
9. Kompetensi Pelaksana;
10. Pengawasan Internal;
11. Jumlah Pelaksana;
12. Jaminan Pelayanan;
13. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan;
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan sebagai acuan bagi Masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang.

KEEMPAT : Seluruh pegawai dan petugas penyelenggara pelayanan di lingkungan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang wajib melaksanakan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara konsisten, profesional, dan bertanggung jawab.

KELIMA : Sosialisasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Program Layanan dan seluruh Kepala Instalasi di lingkungan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang.

KEENAM : Keputusan Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 29 Juni 2026
Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang,

Majematang Mading, SKM.,M.Ked.Trop

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG
NOMOR : HK.02.03/B.XII.3/514/2026
TANGGAL : 29 Juni 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG

STANDAR PELAYANAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/PER/IX/2010 tentang Laboratorium Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, serta pedoman teknis Kementerian Kesehatan RI – Ditjen P2P.
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Laboratorium Kesehatan,
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. SNI 01-3553-2006 tentang Air Minum;
12. SNI 2897:2008 tentang Metode Pengujian Cemaran Mikroba dan Kimia pada Produk Pangan;
13. SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi;
14. ISO 15189:2012 tentang Persyaratan Mutu dan Kompetensi Laboratorium Medis;
15. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
16. Pedoman Pengendalian Vektor dan Reservoir Penyakit – Ditjen P2P, Kemenkes RI (2020);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. Pedoman Laboratorium Kesehatan Lingkungan – Ditjen P2P, Kemenkes RI;
18. Buku Pedoman Pemeriksaan Laboratorium Klinik, Ditjen Yankes, Kemenkes RI;
19. Pedoman Teknis Pemeriksaan Parasitologi (Kemenkes RI);
20. Pedoman Teknis Pemeriksaan Mikroskopis Malaria (Kemenkes RI);
21. Pedoman Teknis Pemeriksaan Mikrobiologi Kesehatan (Kemenkes RI);
22. Buku Pedoman Mutu Laboratorium Kesehatan (Kemenkes RI);

B. STANDAR PELAYANAN INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN IMUNOLOGI

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Hematologi

Penyampaian Pelayalayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter atau surat pengantar 3. Identitas pasien lengkap dan valid dengan mengisi form: a. Pendaftaran mandiri b. Pendaftaran Rujukan 4. Spesimen darah vena atau cairan tubuh lain sesuai jenis pemeriksaan. 5. Bukti pembayaran untuk pasien mandiri) atau membawa surat rujukan 6. Spesimen adalah darah vena (darah vena dalam tabung EDTA bila spesimen dikirim oleh pihak eksternal)
2	Prosedur Pelayanan	1. Pasien mengambil nomor antrian loket. 2. Pasien melakukan pendaftaran 3. Pasien melakukan pembayaran. 4. Petugas menerima formulir pemeriksaan, barcode spesimen, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 5. Pasien diberikan formulir informed consent. Jika sudah dibaca dan setuju, pasien menandatangani informed consent 6. Verifikasi identitas pasien dengan indentitas pada barcode yang diberikan, apabila sudah sesuai, dilanjutkan dengan menempel barcode pada tabung sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta. 7. Petugas sampling melakukan pengambilan/penyerahan spesimen 8. Melakukan homogenisasi spesimen dan menilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		spesimen layak atau tidak untuk diterima (untuk spesimen rujukan pastikan sampelnya tidak terdapat bekuan atau lisis) 9. Pemeriksaan/pengujian spesimen analisis menggunakan alat hematology analyzer. 10. Hasil pemeriksaan direviu dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab instalasi → penanggungjawab mutu) dan disahkan oleh penanggung jawab teknis/dokter patologi klinik. 11. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan diberikan ke unit pengirim atau pasien sesuai prosedur.
3	Waktu pelayanan	Maksimal 2 jam sejak sampel diterima di laboratorium.
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Hasil pemeriksaan atau pengujian spesimen/sampel a. Hemoglobin (Hb) b. Hematokrit (Ht) c. Jumlah eritrosit (RBC) d. Indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC) e. Jumlah leukosit (WBC) f. Diferensial leukosit (neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil) g. Jumlah trombosit h. Sediaan apus darah tepi (bila diperlukan)
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d. Reagen dan BNHP e. Hematologi Analyzer 5-diff
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan hematologi lengkap
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik

Penyampaian Pelayalayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan atau surat pengantar. 3. Kartu identitas 4. Puasa a. Pemeriksaan gula darah : puasa 8 - 12 jam b. Pemeriksaan profil lipid : puasa 8 - 12 jam c. Pemeriksaan 2 jam PP : puasa 2 jam setelah makan
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan persetujuan menerima pelayanan. 3. Melakukan pembayaran. 4. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 5. Pengambilan/penyerahan sampel Verifikasi identitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dan kesesuaian label. 6. Pemeriksaan/pengujian sampel 7. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab instalasi → penanggungjawab mutu) 8. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan
3	Waktu pelayanan	Total estimasi waktu pelayanan 3- 4 jam 1. Pemerimaan dan registrasi sampel ± 30 menit (Turn Around Time / TAT) 2. Pemeriksaan rutin: 2–4 jam setelah sampel diterima.
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Hasil pemeriksaan atau pengujian spesimen/sampel
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. Reagen dan BNHP e. Chemistry Analyzer
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan klimia klinik
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	2 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Urinalisis

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan atau surat pengantar 3. Identitas pasien lengkap dan valid (minimal Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat dan Nomor HP yang bisa dihubungi) 4. Sampel urine segar (urin pagi pertama) sebanyak ±10–20 mL dalam wadah steril. 5. Sampel rujukan wajib tercantum data waktu pengambilan spesimen 6. Pengiriman ke laboratorium maksimal < 2 jam setelah pengambilan spesimen
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan persetujuan menerima pelayanan. 3. Melakukan pembayaran. 4. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 5. Pengambilan/penyerahan sampel 6. Verifikasi identitas dan kesesuaian label, Pastikan wadah bersih dan tidak bocor dan Catat waktu penerimaan. 7. Pemeriksaan/pengujian sampel 8. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab instalasi → penanggungjawab mutu) 9. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Waktu pelayanan	Total estimasi waktu pelayanan 2-3 jam 1. Pemerimaan dan registrasi sampel ± 30 menit (Turn Turn Around Time / TAT) 2. Pemeriksaan rutin: 2 jam setelah sampel diterima.
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Hasil pemeriksaan atau pengujian spesimen/sampel
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. Reagen dan BNHP e. Mikroskop Bimokuler
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan urinalisi
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Keselamatan Pelayanan	berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

C. STANDAR PELAYANAN INSTALASI MIKROBIOLOGI DAN BIOMOLEKULER

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Bakteri secara Mikroskopis dari Sampel Biologis

Sesuai dengan pedoman teknis laboratorium mikrobiologi dari Kementerian Kesehatan RI serta standar mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 15189.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan atau surat pengantar. 3. Kartu identitas 4. Sampel biologis (dahak, urin, darah, swab luka, cairan tubuh, dalam wadah steril dan tertutup rapat
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan persetujuan menerima pelayanan. 3. Melakukan pembayaran. 4. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 5. Pengambilan/penyerahan sampel 6. Pemeriksaan Pemeriksaan mikroskopis dilakukan sesuai jenis sampel, misalnya: a. Pewarnaan Gram untuk identifikasi morfologi dan tipe bakteri (Gram positif / negatif). b. Pewarnaan Ziehl-Neelsen (BTA) untuk mendeteksi bakteri tahan asam (Mycobacterium tuberculosis). c. Pewarnaan Giemsa atau lain-lain sesuai kebutuhan diagnostik 7. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab teknis → manajer teknis) 8. Laporan hasil uji (LHU) diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.
3	Waktu pelayanan	Total estimasi waktu pelayanan 1- 2 hari kerja 1. Pemerimaan dan registrasi sampel ± 30 menit 2. Pemeriksaan mikroskopis 1 hari kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		3. Verifikasi dan penerbitan LHU 1 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Bakteri Secara Mikroskopis, mencakup: a. Nomor sampel b. Jenis pemeriksaan c. Metode pewarnaan yang digunakan d. Hasil pemeriksaan (mis. Gram positif kokus, Gram negatif batang, BTA positif/negatif) e. Tanda tangan pejabat berwenang
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. Reagen dan BNHP e. Mikroskop Bimokuler
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan bakteri secara mikroskpis
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Parasit Malaria secara Mikroskopis dari Sampel Darah

Sesuai pedoman PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik serta standar teknis pemeriksaan malaria dari Kementerian Kesehatan RI dan ISO 15189/ISO 17025 untuk laboratorium pengujian.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan atau surat pengantar. 3. Kartu identitas 4. Sampel darah tepi (sediaan darah tebal dan tipis)
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan persetujuan menerima pelayanan. 3. Melakukan pembayaran. 4. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 5. Pengambilan/penyerahan sampel 6. Pemeriksaan/pengujian sampel 7. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab teknis → manajer teknis) 8. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan
3	Waktu pelayanan	Total estimasi waktu pelayanan 1- 2 hari kerja 1. Pemerimaan dan registrasi sampel ± 30 menit 2. Pemeriksaan mikroskopis 1 hari kerja 3. Verifikasi dan penerbitan LHU 1 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Hasil pemeriksaan atau pengujian spesimen/sampel
6	Pengelolaan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pengaduan	✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. Reagen dan BNHP e. Mikroskop Bimokuler
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan parasit malaria secara mikroskpis
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Parasit Mikrofilaria secara Mikroskopis dari Sampel Darah

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan atau surat pengantar. 3. Kartu identitas 4. Sampel darah jari / darah vena diambil pada malam hari (pukul 20.00–24.00) sesuai siklus mikrofilaria
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan persetujuan menerima pelayanan. 3. Melakukan pembayaran. 4. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 5. Pengambilan/penyerahan sampel 6. Sediaan darah tebal dan tipis, atau Metode konsentrasi (Knott / filtrasi membran) sesuai pedoman teknis. 7. Sediaan diwarnai dengan Giemsa atau hematoksilin dan diamati di bawah mikroskop 8. Hasil pemeriksaan dicatat (positif/negatif, jenis mikrofilaria). 9. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab teknis → manajer teknis) 10. Laporan Hasil Uji (LHU) diterbitkan dan Penyerahan laporan hasil pemeriksaan
3	Waktu pelayanan	Total estimasi waktu pelayanan 1- 2 hari kerja 1. Pemerimaan dan registrasi sampel ± 30 menit 2. Pemeriksaan mikroskopis 1 hari kerja 3. Verifikasi dan penerbitan LHU 1 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Parasit Mikrofilaria Secara Mikroskopis, mencakup: a. Nomor sampel b. Jenis pemeriksaan c. Metode yang digunakan d. Hasil: Positif / Negatif e. Jenis mikrofilaria (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, dll.) f. Tanda tangan pejabat berwenang
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. Reagen dan BNHP e. Mikroskop Bimokuler
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan parasit mikrofilaria secara mikroskpis
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Telur Cacing secara mikroskopis

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan atau surat pengantar. 3. Kartu identitas 4. Sampel tinja segar Dimasukkan dalam wadah steril dan tertutup rapat
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan persetujuan menerima pelayanan. 3. Melakukan pembayaran. 4. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 5. Pengambilan/penyerahan sampel 6. Pemeriksaan dilakukan dengan metode mikroskopis (direct smear, kato-katz, sedimentasi, atau flotasi). 7. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab teknis → manajer teknis) 8. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan
3	Waktu pelayanan	Total estimasi waktu pelayanan 1- 2 hari kerja 1. Pemerimaan dan registrasi sampel ± 30 menit 2. Pemeriksaan mikroskopis 1 hari kerja 3. Verifikasi dan penerbitan LHU 1 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Telur Cacing Secara Mikroskopis, mencakup: a. Nomor sampel b. Jenis pemeriksaan c. Metode yang digunakan d. Hasil (jenis telur cacing yang ditemukan atau “negatif”) e. Tanda tangan pejabat berwenang
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. Reagen dan BNHP e. Mikroskop Bimokuler
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan telur cacing secara mikroskpis
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

5. Standar Pelayanan Pemeriksaan Leptopirosis Secara Molekuler.

Sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan atau surat pengantar. 3. Kartu identitas 4. Sampel darah / urin / jaringan sesuai pedoman teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		5. Identitas sampel/kode sampel
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Pemohon menyerahkan sampel dan formulir permintaan pemeriksaan. 3. Petugas penerima melakukan verifikasi kelengkapan dan registrasi sampel. 4. Melakukan pembayaran. 5. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 6. Pemeriksaan dilakukan dengan metode PCR/Real-Time PCR menggunakan primer spesifik Leptospira spp. 7. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab teknis → manajer teknis). 8. Penerbitan LHU dan Penyerahan laporan hasil pemeriksaan
3	Waktu pelayanan	Total estimasi waktu pelayanan 2- 3 hari kerja 1. Pemerimaan dan registrasi sampel ± 30 menit 2. Pemeriksaan molekuler (ekstraksi – PCR – analisis data) 2 hari 3. Verifikasi dan penerbitan LHU 1 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Hasil pemeriksaan atau pengujian spesimen/sampel
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan	a. Komputer

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Prasarana	b. Meja kursi c. Akses internet d. Reagen dan BNHP e. PCR
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP prosedur molekuler leptospirosis
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

6. Standar Pelayanan Identifkasi Molekuler Dengue

Sesuai Standar Pelayanan Publik (PermenPANRB No. 15 Tahun 2014) dan praktik laboratorium kesehatan yang mengikuti ISO/IEC 17025 atau ISO 15189.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan atau surat pengantar. 3. Kartu identitas 4. Sampel serum / plasma / darah lengkap EDTA Volume minimal 0,5–1 mL, disimpan suhu 2–8°C 5. Identitas sampel/kode sampel
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Pemohon menyerahkan sampel dan formulir permintaan pemeriksaan. 3. Petugas penerima melakukan verifikasi kelengkapan dan registrasi sampel. 4. Melakukan pembayaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		5. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 6. Dilakukan ekstraksi RNA, dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR/Real-Time PCR menggunakan primer spesifik DENV (serotipe 1–4). 7. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi berjenjang (analis → penanggung jawab teknis → manajer teknis). 8. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan
3	Waktu pelayanan	Total estimasi waktu pelayanan 2- 3 hari kerja 1. Pemerimaan dan registrasi sampel ± 30 menit 2. Pemeriksaan molekuler (ekstraksi – PCR – analisis data) 2 hari 3. Verifikasi dan penerbitan LHU 1 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Identifikasi Molekuler Virus Dengue, mencakup: 1. Nomor sampel 2. Jenis pemeriksaan 3. Metode (PCR / Real-Time PCR) 4. Hasil: DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 atau “Negatif” 5. Nilai Ct (jika Real-Time PCR) Tanda tangan pejabat berwenang
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. Reagen dan BNHP e. PCR
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP prosedur molekuler pemeriksaan dengue
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

D. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN, VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT.

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Air Minum

Standar Pelayanan ini merujuk pada Peraturan Kementerian Kesehatan RI yaitu Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum), Permenkes No. 14 Tahun 2020 tentang Standar Laboratorium Kesehatan, dan SNI 01-3553-2006 (Air Minum)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Mengambil Nomor antrian 2. Mengisi formulir permintaan pemeriksaan (konsumen berkunjung) dan atau menyertakan surat pengantar (sampel kiriman) 3. Melakukan verifikasi identitas konsumen menggunakan kartu identitas (KTP/SIM,dll) dan atau melalui telepon/WA. 4. Persyaratan sampel :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		a. Botol sampel harus steril dan berwarna coklat. b. Sampel dimasukkan ke dalam botol steril, ditutup rapat, dan dikirim < 6 jam setelah pengambilan. c. Tempelkan label pada botol tersebut. Label yang dicantumkan berisi keterangan sumber sampel, jenis sampel, lokasi sampling, tanggal dan waktu (jam) sampling, parameter pemeriksaan dan petugas pengambil sampel. d. Volume sampel minimal 1 liter untuk pemeriksaan kimia & fisik, dan 250 mL untuk parameter mikrobiologi. e. Apabila sampel tidak langsung dikirim ke laboratorium, maka harus disimpan dalam refrigerator dengan suhu 4-11oC, paling lama 1x24 jam
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan mengisi lembar persetujuan setelah penjelasan. 3. Melakukan uji kelayakan sampel 4. Mengisi formulir jenis dan parameter pemeriksaan 5. Melakukan pembayaran. 6. Menerima barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 7. Serah terima sampel kepada petugas 8. Petugas mencatat atribut sampel pada buku register/aplikasi yang tersedia 9. Melakukan pemeriksaan/pengujian sampel berdasarkan permintaan konsumen (parameter kimia, fisik dan mikrobiologi) 10. Hasil pemeriksaan direview secara berjenjang oleh tenaga ATLM dilanjutkan penanggung jawab teknis 11. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ke konsumen
3	Waktu pelayanan	Pemeriksaan fisik & kimia: Maksimal 3 hari kerja Pemeriksaan mikrobiologi: Maksimal 5 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan hasil uji mencantumkan: a. Identitas pelanggan dan lokasi sampel. b. Parameter yang diperiksa dan hasilnya. c. Baku mutu air minum (Permenkes No. 2 Tahun 2023). d. Interpretasi hasil (memenuhi/tidak memenuhi syarat).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		e. Ditandatangani oleh penanggung jawab teknis.
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. BNHP dan botol sampel
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan air minum
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dilaksanakan secara berkala

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Spa ,Air kolam Renang dan Permandian Umum.

Disusun berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan RI, khususnya Permenkes RI No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua (Spa), dan Pemandian Umum, serta prinsip manajemen mutu laboratorium lingkungan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium lengkap.. 3. Identitas lokasi, jenis sarana, dan titik pengambilan sampel tercatat 4. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas terlatih sesuai prosedur 5. Persyaratan sampel : a. Volume dan wadah sampel: Mikrobiologi: Botol steril 250 mL, Kimia dan fisik: Botol plastik bersih 1 L b. Jika tidak langsung dikirim kelaboratorium, sampel dapat disimpan dalam keadaan dingin dengan suhu refrigerator 4-11° C, maksimal 1x 24 jam c. Waktu pengiriman ke laboratorium maksimal 6 jam setelah pengambilan.
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan persetujuan menerima pelayanan. 3. Melakukan pembayaran. 4. Menerima formulir pemeriksaan, barcode sampel, kuitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil. 5. Pengambilan/penyerahan sampel 6. Verifikasi identitas dan label sampel, Catat data lokasi, waktu, suhu, dan kondisi saat pengambilan. 7. Pemeriksaan/pengujian sampel kimia, fisik dan biologi 8. Verifikasi hasil oleh analis dan disahkan oleh penanggung jawab teknis. 9. LHU disertai nilai hasil, batas ambang baku mutu, dan interpretasi (memenuhi/tidak memenuhi syarat). 10. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan
3	Waktu	Pemeriksaan fisik & kimia: 3 hari kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pelayanan	Pemeriksaan mikrobiologi: 5 hari kerja Pemeriksaan lengkap: maksimal 7 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Hasil pemeriksaan atau pengujian spesimen
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. BNHP botol sampel
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan Kualitas Air Spa ,Air kolam Renang dan Permandian Umum.
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

3. Standar Pelayanan Pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Makanan dan Minuman dengan Parameter Pengawet (Boraks, Benzoat, Formalin), Pemanis (Sakarin, Siklamat), dan Pewarna (Rhodamin B, Metanil Yellow)

Standar Layanan Pengujian Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam Makanan dan Minuman dengan parameter Pengawet (Boraks, Benzoat, Formalin), Pemanis (Sakarin, Siklamat), dan Pewarna, disusun berdasarkan Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan dan pedoman Kementerian Kesehatan RI / BPOM RI dan Permenkes No.2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian 2. Mengisi formulir permintaan pengujian pemeriksaan (konsumen berkunjung) dan atau menyertakan surat pengantar (sampel kiriman) 3. Melakukan verifikasi identitas konsumen menggunakan kartu identitas (KTP/SIM,dll) dan atau menilai telepon/WA 4. Sampel dikemas, tertutup rapat dan tidak bocor dengan volume minimal 200 gram atau 200 Ml 5. Sampel diserahkan dalam kondisi baik (tidak basi atau rusak)
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan mengisi lembar persetujuan setelah penjelasan 3. Melakukan uji kelayakan sampel 4. Mengisi formulir jenis dan parameter pemeriksaan 5. Melakukan pembayaran 6. Menerima barcode sampel, kwitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil 7. Serah terima sampel kepada petugas 8. Petugas mencatat atribut sampel pada buku register/aplikasi yang tersedia 9. Melakukan pemeriksaan/pengujian sampel berdasarkan permintaan konsumen 10. Hasil pemeriksaan di review dan diverifikasi secara berjenjang oleh ATLM dilanjutkan penanggung jawab teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		11. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ke konsumen
3	Waktu pelayanan	(Turn Around Time / TAT) 1. Pemeriksaan rutin: maksimal 5–7 hari kerja (dikerjakan dengan rapid) 2. Pemeriksaan cepat (kualitatif cepat lapangan): 1–2 hari kerja (dikerjakan dengan rapid)
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	a. Laporan mencakup: - Identitas sampel dan pengirim - Parameter yang diperiksa dan hasil pengujian -Baku mutu dan batas maksimum BTP (Permenkes No. 33 Tahun 2012 / BPOM) -Interpretasi hasil (Memenuhi / Tidak Memenuhi Syarat) b. Ditandatangani oleh penanggung jawab teknis laboratorium.
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. BNHP dan reagen
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP Pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Makanan dan Minuman
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan secara berkala

4. Standar Layanan Pemeriksaan Vektor dan BPP

Standar Layanan Pemeriksaan Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (BPP), disusun mengacu pada Permenkes RI No. 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, serta pedoman teknis Kementerian Kesehatan RI – Ditjen P2P dan Permenkes No.2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan.

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian 2. Melakukan pendaftaran dan mengisi lembar persetujuan setelah penjelasan. 3. Pelabelan sampel (Jenis sampel, hari/tanggal,lokasi pengambilan, metode & petugas sampling) 4. Jenis vektor dari genus nyamuk dapat diperiksa pada stadium Larva dan Nyamuk antara lain Genus Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp., Mansonia spp., Armigeres spp. Selain itu, dapat juga memeriksa Binatang Pembawa Penyakit serta ektoparasitnya yaitu tikus, kelelawar, pinjal, mites, kutu, tungau, caplak. 5. Syarat Pengemasan 1. Nyamuk - Kemasan sampel nyamuk hidup: Nyamuk dimasukkan ke dalam paper cup yang tertutup kain kasa (telah dilubangi dan tutupi dengan kapas), kemudian masukkan kedalam box/kardus yang telah diberi kamper. Jumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		nyamuk setiap paper maksimal 25 ekor. Dikirim paling lambat 1 hari dari waktu pengambilan sampel. - Kemasan sampel nyamuk mati: Nyamuk dimasukkan ke dalam mikrotube 1,5 ml yang berisi silica gel yang diberi alas tissue, maksimal 5 ekor permikrotube, kemudian diberikan label. Dikirim paling lambat 1 minggu dari waktu pengambilan sampel. 2. Jentik/Larva - Kemasan Jentik hidup: dimasukkan ke dalam botol vial berisi air 1/2 bagian maksimal 25 ekor jentik. Dikirim paling lambat 1 hari dari waktu pengambilan sampel. - Kemasan Jentik Mati; jentik dimatikan dengan cara dipanaskan secara perlahan (jentik diletakan dalam cawan petri yang berisi air, cawan petri dipanaskan di atas bunsen; setelah jentik mati, angkat jentik dan dikeringkan di atas tisue) Jentik diisi kedalam botol vial berisi 1/2 bagian alkohol 70%. Dikirim paling lambat 1 minggu dari waktu pengambilan sampel. 3. Tikus - Kemasan Tikus hidup: Tikus yang tertangkap menggunakan perangkap tikus, masukkan dalam box/kardus yang dilubangi untuk sirkulasi udara. Dikirim paling lambat 1 hari dari waktu penangkapan. 4. Kelelawar - Kemasan kelelawar hidup: Kelelawar yang tertangkap menggunakan arpanet, masukkan masukkan ke kandang tertutup & kuat (box/kardus), ventilasi cukup, gelap, minim stres, dilarang mengirim via ekspedisi umum, disarankan diantar langsung oleh petugas terlatih. Dikirim paling lambat 1 hari dari waktu penangkapan. - Kemasan kelelawar mati: Kelelawar dimatikan dengan dibius, Masukkan ke kantong plastik biohazard setalah itu, kantong plastik tersebut dimasukkan kedalam plastik kedua kemudian Simpan suhu 2–8°C (dingin, bukan beku). Jangan direndam formalin. Dikirim paling

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		lambat 1 hari dari waktu penangkapan.
2	Prosedur Pelayanan	1. Mengambil nomor antrian loket. 2. Melakukan pendaftaran dan persetujuan menerima pelayanan. 3. Melakukan uji kelayakan sampel. 4. Mengisi formulir jenis dan parameter pemeriksaan 5. Melakukan pembayaran 6. Menerima barcode sampel, kwitansi pembayaran atau nota tagihan untuk bukti pengambilan hasil 7. Serah terima sampel kepada petugas 8. Petugas mencatat atribut sampel pada buku register/aplikasi yang tersedia 9. Melakukan pemeriksaan/pengujian sampel berdasarkan permintaan konsumen 10. Hasil pemeriksaan direview dan diverifikasi secara berjenjang oleh tenaga ATLM dilanjutkan penanggungjawab teknis 11. LHU disertai nilai hasil, batas ambang baku mutu, dan interpretasi (memenuhi/tidak memenuhi syarat) 12. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ke konsumen.
3	Waktu pelayanan	(Turn Around Time / TAT) a. Identifikasi morfologi: Maksimal 3–5 hari kerja b. Pemeriksaan parasit/mikrofilaria: Maksimal 5–7 hari kerja c. Laporan surveilans lengkap: Maksimal 10 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan berisi: a. Identitas sampel dan lokasi survei b. Jenis vektor/BPP dan stadium c. Jumlah dan indeks kepadatan d. Hasil pemeriksaan parasit (positif/negatif) e. Interpretasi risiko penularan dan rekomendasi pengendalian f. Kerentanan vektor terhadap insektisida g. Ditandatangani oleh penanggung jawab teknis laboratorium dan disahkan oleh Kasatker
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar	1. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Hukum	Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/ 1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8	Sarana dan Prasarana	a. Komputer b. Meja kursi c. Akses internet d. BNHP
9	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami pelayanan prima b. Memahami SOP pelayanan c. Memahami SOP pemeriksaan vektor dan BPP
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana teknis, supervisor/penanggungjawab laboratorium, katimker dan kepala loka.
11	Jumlah pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penerima layanan dijamin mendapatkan pelayanan dengan perilaku petugas yang ramah dan santun dan pelayanan cepat, andal, hasil akurat sesuai dengan janji layanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak LLKM Kupang selama berada di lingkungan kantor LLKM Kupang.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan Pelaksanaan survei kepuasan pengguna dilaksanakan Secara berkala

E. STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Standar Pelayanan Magang/Pelatihan/Workshop/Kunjungan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Surat permohonan resmi dari lembaga pengirim yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium / Instansi. 3. Proposal kegiatan (untuk pelatihan atau workshop). 4. Jumlah peserta, waktu pelaksanaan, dan bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kegiatan yang diinginkan. 5. Fotokopi identitas peserta (KTP / Kartu Mahasiswa / Surat tugas). 6. Menandatangani perjanjian atau MoU (jika diperlukan).
2	Prosedur Pelayanan	1. Pendaftaran & Permohonan - Pemohon menyampaikan surat permohonan secara tertulis atau online. - Petugas melakukan verifikasi dokumen dan menentukan jadwal. 2. Persetujuan & Penjadwalan - Kepala laboratorium menyetujui permohonan berdasarkan kapasitas dan jadwal. - Jadwal dan bidang kegiatan diinformasikan kepada pemohon. 3. Pelaksanaan Kegiatan - Peserta mengikuti orientasi, kegiatan teknis, atau pelatihan sesuai jadwal. - Pendamping atau pembimbing lapangan melakukan supervisi. 4. Evaluasi & Pelaporan - Peserta menyerahkan laporan kegiatan (bagi peserta magang). - Laboratorium memberikan umpan balik dan sertifikat keikutsertaan.
3	Waktu pelayanan	(Turn Around Time / TAT) - Magang 1 minggu – 3 bulan (sesuai program) - Pelatihan/whorsop 1-5 hari kerja - Kunjungan eksekutif 1 hari keja - Penerbitan sertifikat maksimal 3 hari kerja setelah kegiatan selesai
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan berisi: Surat keterangan / sertifikat keikutsertaan. Daftar hadir dan evaluasi kegiatan. Dokumentasi foto / berita acara kegiatan.
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Surat permohonan resmi dari lembaga pendidikan ditujukan kepada Kepala Laboratorium / Instansi. 3. Proposal atau rencana kegiatan PKL yang mencakup tujuan, waktu, dan jumlah peserta. 4. Fotokopi identitas peserta (Kartu Mahasiswa/Siswa dan surat pengantar). 5. Telah mendapatkan persetujuan dan penjadwalan dari pihak laboratorium. 6. Menandatangani surat pernyataan mematuhi aturan dan K3 laboratorium. 7. Menandatangani perjanjian atau MoU (jika diperlukan).
2	Prosedur Pelayanan	1. Pendaftaran & Permohonan - Lembaga pendidikan mengajukan surat permohonan dan proposal kegiatan. - Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. 2. Persetujuan & Penjadwalan - Kepala laboratorium menyetujui dan menetapkan jadwal kegiatan berdasarkan kapasitas dan bidang yang tersedia. - Peserta menerima surat balasan dan informasi teknis pelaksanaan. 3. Pelaksanaan PKL - Peserta mengikuti orientasi awal, kemudian ditempatkan pada unit/bagian sesuai bidang yang ditentukan. - Pembimbing lapangan memberikan bimbingan teknis dan supervisi harian. 4. Evaluasi & Penutupan - Peserta menyerahkan laporan akhir kegiatan. - Dilakukan evaluasi dan umpan balik. - Laboratorium menerbitkan surat keterangan / sertifikat PKL.
3	Waktu pelayanan	(Turn Around Time / TAT) a. Persetujuan permohonan PKL Maksimal 5 hari kerja setelah surat diterima b. Pelaksanaan kegiatan 1 minggu – 3 bulan (sesuai program lembaga pendidikan c. Penerbitan surat keterangan / sertifikat maksimal 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		hari kerja setelah kegiatan selesai
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan berisi: a. Laporan kegiatan peserta (harian dan akhir). b. Surat keterangan / sertifikat PKL. c. Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. d. Berita acara penyerahan peserta PKL.
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

3. Standar Pelayanan Penelitian

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Nomor antrian 2. Surat permohonan resmi dari lembaga/instansi yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium. 3. Proposal penelitian yang memuat tujuan, metode, waktu, lokasi, serta kebutuhan fasilitas. 4. Fotokopi identitas peneliti (KTP/Kartu Mahasiswa/Kartu Pegawai). 5. Surat pernyataan mematuhi peraturan laboratorium dan etika penelitian. 6. Persetujuan dari komite etik (bila penelitian melibatkan manusia atau hewan uji). 7. Perjanjian kerja sama (MoU/MoA) untuk penelitian berskala institusional.
2	Prosedur Pelayanan	1. Surat permohonan resmi dari lembaga/instansi yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium. 2. Proposal penelitian yang memuat tujuan, metode, waktu, lokasi, serta kebutuhan fasilitas. 3. Fotokopi identitas peneliti (KTP/Kartu Mahasiswa/Kartu Pegawai). 4. Surat pernyataan mematuhi peraturan laboratorium dan etika penelitian. 5. Persetujuan dari komite etik (bila penelitian melibatkan manusia atau hewan uji). 6. Perjanjian kerja sama (MoU/MoA) untuk penelitian berskala institusional.
3	Waktu pelayanan	(Turn Around Time / TAT) a. Verifikasi dan persetujuan proposal penelitian maks 5 hari kerja b. Pelaksanaan penelitian yang disetujui c. Penerbitan surat keterangan penelitian maks 3 hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kerja setelah laporan diterima
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif yang berlaku
5	Produk pelayanan	Laporan berisi: Laporan akhir penelitian. Surat keterangan telah melakukan penelit Rekapitulasi kegiatan penelitian tahunan
6	Pengelolaan Pengaduan	✉ lokalabkesmaskpg@gmail.com ✆ (0380) 8479005 s.kemkes.go.id/LayananAduanLokaLabkesmasKupang

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 29 Juni 2026
Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang,

Majematang Mading, SKM.,M.Ked.Trop

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).